

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 10 Pasal 1 ayat 2 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank didefinisikan sebagai badan usaha yang kegiatan usahanya penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.² Dalam praktiknya, bank dibedakan menjadi dua kategori, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah mengoperasikan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap unsur ketidakpastian (*gharar*), perjudian (*maisir*), bunga (*riba*), dan aktivitas lain yang dilarang dalam islam. Sementara itu, bank konvensional beroperasi berdasarkan sistem bunga, di mana keuntungan dan risiko dari suatu usaha atau produk dibagi secara adil antara bank dan nasabah.³

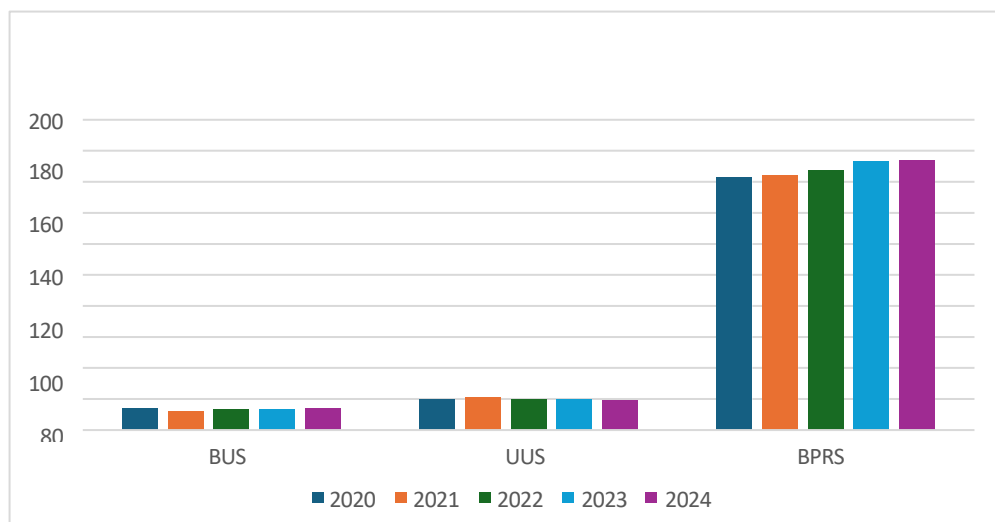
Pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan dinamika yang sangat positif dan berkembang dengan cepat. Fenomena ini tidak terlepas dari kondisi demografis Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga terdapat potensi pasar yang besar bagi layanan keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Kesadaran masyarakat

²OJK, “Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,” <https://ojk.go.id>.

³Ascarya Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, (2005), hal.1

untuk menjauhi praktik ekonomi yang mengandung unsur riba menjadi faktor pendorong utama yang mengarahkan preferensi mereka terhadap institusi keuangan syariah. Kondisi ini menciptakan keunggulan kompetitif bagi bank syariah, karena mereka mampu menjangkau segmen pasar yang memiliki kebutuhan spesifik terhadap produk-produk keuangan halal, yang selama ini mungkin belum dapat dipenuhi secara optimal oleh bank konvensional. Salah satu bentuk kualitas bank syariah yaitu dapat dilihat dari bagaimana suatu bank mampu mencapai profitabilitas yang baik. Eksistensi dan kemajuan industri perbankan syariah tersebut dapat diamati melalui pertumbuhan jumlah lembaga keuangan syariah, seperti Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2020 hingga 2024.

Gambar 1. 1 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2020-2024 Berdasarkan Jumlah Bank



Sumber : Laporan Keuangan OJK, Statistik Perbankan Syariah Periode Tahun 2020 – 2024 (Dokumen peneliti, 2025)⁴

⁴OJK, “Statistik Perbankan Syariah”, <https://ojk.go.id.>, diakses pada tanggal 26 September 2025

Pada gambar 1.1 mengilustrasikan dinamika jumlah lembaga perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir. Untuk Bank Umum Syariah (BUS), terlihat adanya penurunan dari 14 institusi pada tahun 2020 menjadi 12 institusi di tahun 2021. Fluktuasi ini terutama disebabkan oleh konsolidasi besar-besaran di sektor perbankan syariah BUMN pada tahun 2021, di mana tiga bank, yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank BNI Syariah, melakukan merger dan membentuk satu entitas baru bernama Bank Syariah Indonesia (BSI). Pasca merger, jumlah BUS justru menunjukkan tren pemulihan dengan bertambah dari 13 institusi pada tahun 2022 menjadi 14 institusi di tahun 2024. Sementara itu, tren yang berbeda ditunjukkan oleh Unit Usaha Syariah (UUS). Jumlah UUS sempat mengalami kenaikan menjadi 21 institusi di tahun 2021, namun kemudian secara konsisten mengalami penurunan hingga menyentuh angka 19 institusi pada tahun 2024. Di sisi lain, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) konsisten menunjukkan pertumbuhan yang positif, di mana jumlah institusinya mengalami peningkatan secara bertahap setiap tahunnya dalam periode yang diamati.

Tiga bank syariah BUMN, yaitu Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BNI Syariah, melakukan merger dan resmi berganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 1 Februari 2021. Peresmian ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di bawah kepemimpinan Menteri BUMN, Erick Thohir. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat posisi perbankan syariah di dalam negeri sekaligus membuka peluang bersaing di kancah internasional. Melalui penggabungan ini, BSI diharapkan menjadi lebih

kompetitif, memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan sektor keuangan syariah baik secara domestik maupun global, serta lebih inklusif dalam menerima keberagaman masyarakat. Merger ini juga merupakan bagian dari upaya memperkuat peran bank syariah dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional. Penggabungan bank bertujuan menciptakan sinergi yang kuat sehingga terbentuk mega bank dengan aset yang lebih besar. Dengan penggabungan aset dan sumber daya, bank memiliki kapasitas lebih besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Seperti bank pada umumnya, BSI juga berorientasi pada keuntungan, sehingga efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan menjadi prioritas. Untuk mengetahui perkembangan kualitas perusahaan sebelum dan sesudah merger, perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan melalui analisis rasio keuangan.⁵

Profitabilitas pada dasarnya merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu. Untuk mengukurnya, digunakan rasio keuangan seperti rasio profitabilitas yang menilai sejauh mana perusahaan memperoleh laba dari sumber daya yang dimiliki, baik berupa aset, modal, maupun penjualan. Salah satu indikator yang umum digunakan adalah *Return on Asset (ROA)*. Rasio ini mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh asetnya guna menghasilkan laba bersih. Dengan kata lain, ROA menunjukkan tingkat keuntungan bank dari efisiensi pengelolaan aset. Semakin tinggi ROA, semakin efisien perusahaan dalam mencetak laba

⁵Eliya Salsabila, dkk., “Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan BSI Sebelum dan Sesudah Marger,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 163—174, <https://doi.org/10.59342/istimrar.v2i2.461>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2025

melalui aset yang dimilikinya. Bagi investor, ROA menjadi sinyal penting karena menggambarkan kemampuan perusahaan memperoleh laba dari total kekayaannya. Perusahaan dengan ROA yang baik cenderung menarik minat investor, sehingga meningkatnya permintaan saham dapat mendorong kenaikan harga saham tersebut.⁶ Ketika nasabah membutuhkan dana di bank syariah, hal itu melibatkan sebuah kesepakatan yang mengatur penyaluran dana atau disebut dengan pembiayaan dimana untuk membiayai kebutuhan maupun aktivitas tertentu. Kesepakatan ini yang disebut akad, menjadi dasar bagi hubungan antara bank dan nasabah. Jenis akadnya beragam, misalnya akad pembiayaan yang bisa berupa untuk transaksi jual beli, untuk penanaman modal (investasi), untuk sewa-menyewa, dan berbagai akad syariah lainnya.⁷

Umat Islam telah lama mempraktikkan akad *istishna'* sebagai transaksi jual beli yang diperbolehkan, di mana pembeli dan penjual menyepakati spesifikasi dan ketentuan barang pesanan. Skema pembiayaannya dilakukan secara cicil atau bertahap, mirip dengan *murabahah muajjal*. Dalam jual beli ini, barang yang dipesan belum diserahkan saat akad, meskipun pembayaran sudah dilakukan secara bertahap. Secara bahasa, *qardh* berasal dari kata *qaradha* yang berarti memotong, merujuk pada aktivitas memberikan pinjaman yang mengurangi sebagian harta seseorang. Menurut Syafi'i Antonio, *qardh* adalah akad pinjaman kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan, yang dapat ditagih kembali. Bank Indonesia mendefinisikannya sebagai

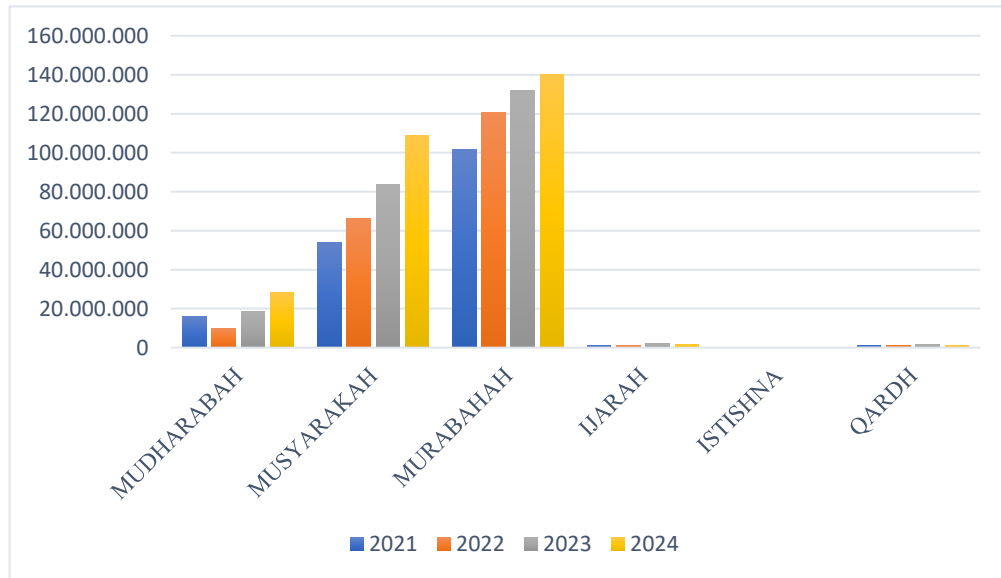
⁶Ely Siswanto, *Buku Ajar Manajemen Keuangan Dasar*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2021), hal. 35

⁷Indonesia Ikatan Bankir, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal.202

perjanjian pinjaman antara bank (*muqridh*) dan nasabah (*muqtaridh*), di mana peminjam wajib mengembalikan dana sebesar jumlah yang diterima. Dalam perbankan, *qardh* biasanya diterapkan sebagai fasilitas *overdraft* atau bagian dari skema pembiayaan lain untuk memudahkan transaksi nasabah. Secara etimologi, *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti pengganti atau imbalan. Dalam bahasa Arab, *ijarah* diartikan sebagai bentuk kompensasi. Konsep ini berperan dalam memenuhi kebutuhan manusia melalui sewa-menyewa atau transaksi berbasis jasa. Secara terminologi, *ijarah* adalah akad untuk memperoleh manfaat dari pihak lain dengan imbalan tertentu sesuai kesepakatan syarat. Para ulama fikih memiliki pandangan beragam, Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya sebagai akad yang melibatkan imbalan sedangkan Ulama Hanafiyah melihatnya sebagai akad kepemilikan manfaat atas barang sewa dengan imbalan. Sementara ulama Malikiyah dan Hanabilah memandangnya sebagai pemindahan kepemilikan manfaat secara sementara untuk jangka waktu tertentu. Singkatnya, *ijarah* merupakan transaksi jasa, baik memperoleh jasa seseorang maupun memanfaatkan barang sewa.⁸

⁸ Salma Aulia Devyane, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Istishna', Qardh, dan Ijarah Terhadap Return On Assets (ROA) pada PT Bank BRI Syariah Tbk," *Journal of Aplplied Islamic Economics and Fiinance*, 2, no.2 (2022): 286-298, <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i2.2961>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2025

Gambar 1.2 Perkembangan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Istishna, dan Qardh Periode Tahun 2021-2024



Sumber : Laporan keuangan Bank Syariah Indonesia Periode Tahun 2021-2024
(Dokumen Peneliti, 2025)⁹

Dalam grafik diatas menunjukkan bahwa hasil yang menunjukkan bahwa pembiayaan *Istishna* pengaruhnya tidak drastis dalam profitabilitas Bank Syariah Indonesia dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, alokasi *istishna* paling sedikit pengalokasian biayanya. Ini disebabkan terbatasnya objek dari pembiayaan, dimana pembiayaan *istishna* ini hanya berupa pemesanan produk manufaktur. Minimnya tingkat pemasaran terhadap pembiayaan *istishna* sehingga *istishna* kurang diminati nasabah. Hasil dimana nilai profitabilitas variabel pembiayaan *qardh* daripada tingkat signifikansi lebih kecil, karena prinsip pembiayaan *qardh* bersifat sosial dan tanpa imbalan. Dan sedangkan hasil pembiayaan *ijarah* memperlihatkan nilai signifikansi

⁹ BSI, "Laporan Keuangan BSI"

layanan berbasis sewa diminati nasabah hanya dalam skala kecil. Dalam grafik yang diolah peneliti dari laporan keuangan tahunan Bank BSI menunjukkan bahwa hasil pembiayaan *ijarah*, *istishna'*, dan *qardh* tidak sepenuhnya memberikan kontribusi berupa profitabilitas kepada Bank Syariah Indonesia.

Pemilihan produk pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* dalam studi ini tidak dilakukan secara acak, melainkan didasarkan pada karakteristik fundamental keduanya. Sebagai instrumen pembiayaan yang berprinsip bagi hasil (*profit sharing*), kedua skema ini dinilai mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap pendapatan bank yang bersumber dari penyaluran dana tersebut. Keuntungan bank diperoleh dari porsi bagi hasil yang disepakati dengan nasabah, sehingga semakin baik kinerja usaha yang dibiayai, maka semakin besar pula keuntungan yang akan diterima oleh bank. Selain itu, pertimbangan penting lainnya adalah ketersediaan data yang andal. Kedua jenis pembiayaan ini secara konsisten dilaporkan dalam publikasi keuangan Bank Syariah Indonesia, yang membuat data historisnya dapat diakses untuk dianalisis lebih lanjut dengan tingkat akurasi yang tinggi. Sementara itu, untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang profitabilitas bank syariah, pembiayaan *Murabahah* juga tidak dapat diabaikan. Skema *Murabahah* menunjukkan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bank. Kontribusi ini berasal dari mekanisme dasarnya, yaitu transaksi jual beli. Bank bertindak sebagai penjual yang memperoleh barang dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati di awal. Melalui mekanisme ini, bank dapat menghasilkan laba yang

lebih pasti dan langsung, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kinerja profitabilitas secara keseluruhan.

Skema pembiayaan *Mudharabah* merupakan salah satu bentuk kerja sama antara bank syariah dan nasabahnya dalam suatu kegiatan usaha. Dalam konsep ini, bank berperan sebagai *shahibul maal* atau pemilik modal yang menyediakan seluruh kebutuhan dana (100%) untuk proyek usaha tersebut. Sementara itu, nasabah bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola yang memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan dan mengoperasikan usaha dengan dana yang telah diterimanya.¹⁰ Secara konseptual, pembiayaan *Musarakah* merupakan suatu bentuk kemitraan atau kerja sama dalam bidang usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih. Dalam kemitraan ini, setiap pihak yang terlibat menyumbangkan kontribusinya, yang dapat berupa modal *finansial* (dana), keahlian, keterampilan, ataupun tenaga, untuk secara bersama-sama menjalankan suatu proyek atau usaha.¹¹ Sedangkan pembiayaan *Murabahah* pada hakikatnya merupakan suatu akad atau perjanjian jual beli yang transparan antara penjual maupun pembeli. Dalam akad ini, harga pokok barang serta besaran keuntungan (*margin*) yang diinginkan oleh penjual dinyatakan secara jelas dan disepakati bersama di awal transaksi.¹²

Portofolio aset pada bank syariah sebagian besar disusun oleh aktivitas pembiayaan, di mana pengelolaan pembiayaan ini berperan sebagai sumber

¹⁰Nurnasrina dan P Adiyes Puta, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru: Cahaya Pirdaus, 2018), hal.50

¹¹*Ibid.*, hal.56

¹²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Media Sains Indonesia, 2011), hal.

pendapatan utama. Dalam praktiknya, perbankan syariah menawarkan berbagai skema pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Beberapa produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah antara lain skema jual-beli seperti *Murabahah*, serta skema kemitraan bagi hasil seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Dengan demikian, kontribusi dari pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* menjadi sangat signifikan terhadap struktur aset bank. Dominasinya dalam portofolio pembiayaan menjadikan ketiganya sebagai pilar utama yang menyokong profitabilitas bagi perbankan syariah secara keseluruhan.¹³

Tabel 1.1 Data Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2024 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	ROA (%)
2021	1.592.314	53.903.123	101.685.560	1,61
2022	1.001.957	66.450.946	120.700.195	1,98
2023	1.831.652	83.756.501	132.154.963	2,35
2024	2.843.591	109.042.087	140.025.625	2,49

Sumber: Laporan Keuangan BSI

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, periode tahun 2021 hingga 2022 menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah mengalami penurunan nilai, yaitu dari Rp1,5 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp1,1 triliun pada tahun 2022. Meskipun demikian, tingkat profitabilitas yang diukur melalui *Return on Asset* (ROA) justru mengalami peningkatan, dari 1,61% menjadi 1,98%. Sementara itu, jenis pembiayaan lainnya tercatat terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

¹³OJK, "Statistik Perbankan Syariah" <https://ojk.co.id.>, diakses pada tanggal 26 September 2025

Hasil penelitian dari Wulandari dan Sumar'in menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROE sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif secara signifikan terhadap ROE. Dari pengujian variabel independen secara simultan diperoleh F hitung pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh terhadap ROE.¹⁴ Sedangkan hasil pada penelitian Askat Sawaldi dan Miftakhus S. menunjukkan bahwa hasil analisis pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah* secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia.¹⁵ Berdasarkan kajian dari berbagai studi terdahulu, dapat disimpulkan bahwa temuan mengenai pengaruh pembiayaan syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas perbankan syariah masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Beberapa riset bahkan menghasilkan kesimpulan yang saling bertentangan, sehingga mengindikasikan adanya celah penelitian yang perlu ditelaah lebih lanjut. Untuk menjawab kebutuhan ini, studi ini dihadirkan dengan menawarkan kebaruan, khususnya dengan menjadikan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai fokus analisis. Pilihan ini didasari oleh posisi BSI sebagai entitas syariah terbesar hasil penggabungan tiga bank syariah BUMN, yang memiliki struktur dan cakupan operasi *pasca*

¹⁴Wulandari dan Sumar'in, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode Tahun 2021-2023," *Journal of Business Management* 05, no. 01 (2025): 27-42, <https://doi.org/10.31949/maro.v4i1.853>, diakses pada tanggal 27 September 2025

¹⁵Askat Sawaldi dan Miftakhus S., "Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia," *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 3 (2024): 330-339, <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i3.824>, diakses pada tanggal 27 September 2025

merger yang unik serta layak untuk diteliti. Dari segi periode, penelitian ini menggunakan data terkini rentang waktu 2021–2024, yang mencakup fase pasca konsolidasi dan situasi pemulihan ekonomi nasional aspek yang masih jarang dieksplorasi dalam studi-studi sebelumnya. Penelitian ini berlandaskan pada dua *grand theory*, yaitu *Agency Theory* dan *Stewardship Theory*, untuk menganalisis hubungan dalam pembiayaan syariah. *Agency Theory*, yang dicetuskan oleh Alchian dan Demsetz serta Jensen dan Meckling, memandang hubungan antara *principal* (pemilik modal/pemegang saham) dan *agent* (pengelola) sebagai sebuah kontrak yang mengatur mekanisme pembagian hasil dan risiko. Hubungan ini mengandung potensi konflik kepentingan, di mana *principal* mengharapkan *return* investasi yang maksimal, sementara *agent* sebagai pihak yang diberi wewenang pengambilan keputusan bertugas mengelola dana secara efektif. Teori ini menemukan relevansinya dalam skema pembiayaan syariah seperti *mudharabah (principal)* menyediakan modal penuh dan *musyarakah* (kemitraan dengan modal bersama).

Di sisi lain, *Stewardship Theory* yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis menawarkan perspektif yang berbeda dengan berasumsi bahwa manajer (*steward*) pada dasarnya dapat dipercaya dan secara intrinsik termotivasi untuk bertindak demi kepentingan kolektif *principal*. Teori yang dibangun di atas nilai kepercayaan, integritas, dan tanggung jawab ini memandang hubungan *principal* dan *steward* sebagai sebuah kemitraan yang harmonis. Dalam konteks penelitian, teori ini diaplikasikan untuk menganalisis hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah dalam pembiayaan

murabahah. Dengan demikian, kombinasi kedua teori ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk mengeksplorasi dinamika hubungan keuangan, baik yang didasari oleh mekanisme kontraktual (*agency*) maupun nilai-nilai kepercayaan (*stewardship*). Melalui pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi strategis yang aplikatif bagi pengelola BSI dan otoritas terkait dalam menyusun portofolio pembiayaan yang optimal, guna mendorong profitabilitas serta kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian Indonesia. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya bertujuan menguji validitas temuan sebelumnya, melainkan juga memberikan *insight* yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai strategi pembiayaan yang efektif bagi peningkatan kinerja keuangan bank syariah di Indonesia dalam industri yang terus berkembang. Dengan itu, peneliti mengambil judul skripsi **“Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Indonesia Periode Tahun 2021-2024”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Tingginya risiko dalam pembiayaan *mudharabah* disebabkan oleh terbatasnya akses perbankan terhadap perkembangan usaha nasabah. Keterbatasan ini berpotensi menimbulkan informasi yang tidak seimbang (*asymmetric information*) serta risiko gagal bayar, yang pada akhirnya dapat menekan tingkat profitabilitas bank.

2. Pembiayaan *musyarakah* yang mengedepankan kerja sama, ancaman terhadap profitabilitas tetap muncul akibat adanya potensi gagal bayar dari nasabah. Risiko tersebut dapat diminimalkan hanya jika tata kelola manajemen risiko berjalan dengan baik.
3. Dibandingkan dengan pembiayaan yang berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, maka pembiayaan *murabahah* fenomena dominasi yang menunjukkan bahwa bank cenderung menerapkan pendekatan yang lebih konservatif. Akibatnya, pemanfaatan produk bagi hasil yang memiliki potensi untuk meningkatkan profitabilitas secara lebih optimal belum dilaksanakan secara maksimal oleh perbankan.
4. Fluktuasi pada pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia dari tahun ke tahun turut mempengaruhi ketidakstabilan tingkat profitabilitas bank tersebut.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* secara bersama-sama (simultan) terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia periode tahun 2021 - 2024?
2. Apakah terdapat pengaruh signifikan dari pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Indonesia periode tahun 2021 - 2024?
3. Apakah pengaruh dari penyaluran pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Indonesia periode tahun 2021 - 2024?

4. Apakah pembiayaan *murabahah* berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan profitabilitas Bank Syariah Indonesia periode tahun 2021 - 2024?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* secara simultan terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Indonesia periode tahun 2021 – 2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Indonesia periode tahun 2021 - 2024.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Indonesia tahun 2021 - 2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Indonesia tahun 2021 – 2024.

E. Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian dapat dinilai memiliki kualitas dan nilai lebih yang signifikan ketika hasilnya mampu memberikan kontribusi yang bermakna, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan (manfaat teoritis) maupun penerapan langsung dalam dunia nyata (manfaat praktis). Oleh karena itu, untuk memperjelas nilai kontribusinya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat, di antaranya:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan menambah ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca terkait

dengan ilmu-ilmu perbankan syariah, terutama dalam hal pembiayaan dan profitabilitas bank

2. Secara Praktis

a. Bagi Bank Syariah Indonesia

Implikasi dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan tata kelola bank syariah, khususnya dalam memaksimalkan peningkatan kualitas pembiayaan.

b. Bagi Akademi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya kepustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terutama di bidang keilmuan perbankan syariah mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas suatu bank.

c. Bagi Peneiti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian secara lebih detail dan luas dengan bidang penelitian yang sama.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas PT. Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2024”. Melalui penelitian ini melihat bagaimana pengaruh variabel X mempengaruhi variabel Y. Dimana

variabel bebas (X) dalam penelitian ini meliputi pembiayaan Mudharabah (X_1), pembiayaan Musyarakah (X_2), dan Pembiayaan Murabahah (X_3). Sedangkan variabel terikat (Y) adalah profitabilitas PT. Bank Syariah Indonesia periode 2021-2024.

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia periode 2021-2024 ini memiliki beberapa keterbatasan. Ruang lingkup waktu penelitian yang hanya empat tahun relatif pendek untuk mengamati suatu siklus bisnis yang lengkap, dan periode ini masih sangat dipengaruhi oleh dampak lanjutan pandemi COVID-19 serta gejolak ekonomi global, yang dapat mendominasi hasil analisis. Model penelitian ini berfokus pada tiga variabel pembiayaan, sementara profitabilitas bank sesungguhnya juga sangat dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan, seperti efisiensi operasional (BOPO), tingkat pembiayaan bermasalah (NPF), kondisi makro ekonomi, serta kebijakan internal bank yang berbeda-beda. Pendekatan kuantitatif yang digunakan juga membatasi kedalaman analisis terkait persepsi seperti kualitas penerapan akad, strategi manajemen risiko, atau persepsi nasabah, yang justru sangat krusial dalam menilai kinerja pembiayaan syariah. Penelitian ini bergantung pada data sekunder dari laporan keuangan publik, di mana terdapat kemungkinan perbedaan dalam klasifikasi suatu pembiayaan antar bank, sehingga

generalisasi temuan untuk konteks yang lebih luas perlu dilakukan dengan kehati-hatian.

G. Penegasan Variabel

1. Definisi Konseptual

- a. Pembiayaan *Mudharabah* merupakan bentuk kemitraan bisnis yang mempertemukan pemilik modal dengan pengelola dana. Dalam perjanjian ini, laba yang dihasilkan akan didistribusikan berdasarkan rasio bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Dari sisi risiko, kerugian finansial sepenuhnya menjadi beban penyedia dana, asalkan hal tersebut murni karena risiko bisnis. Namun, jika kerugian muncul akibat faktor kelalaian atau kesalahan manajemen oleh pengelola, maka tanggung jawab kompensasi beralih sepenuhnya kepada *mudharib*.
- b. Pembiayaan *Musyarakah* merupakan sebuah skema kemitraan yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk mengelola bisnis tertentu. Dalam akad ini, setiap anggota memberikan kontribusi modal secara bersama-sama. Segala bentuk imbal hasil (keuntungan) maupun potensi risiko kerugian yang muncul dari operasional usaha akan dipikul secara kolektif oleh seluruh pihak, berdasarkan nisbah atau proporsi yang telah ditetapkan di awal perjanjian.
- c. Pembiayaan *Murabahah* merupakan suatu perjanjian jual beli transparan antara penjual dan pembeli. Dalam akad ini, harga pokok barang serta besaran keuntungan (*margin*) yang diinginkan oleh penjual

dinyatakan secara jelas dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak di awal transaksi.¹⁶

- d. Profitabilitas merupakan indikator finansial yang merefleksikan efektivitas perbankan untuk memperoleh keuntungan pada waktu tertentu. Salah satu parameter utamanya adalah *Return On Asset* (ROA), yakni rasio yang mengevaluasi sejauh mana manajemen bank mampu mengoptimalkan seluruh aset yang dimiliki untuk menciptakan laba bersih. Secara teknis, nilai ROA diperoleh dengan membandingkan perolehan keuntungan bersih terhadap akumulasi total aset perusahaan.¹⁷

2. Definisi Operasional

- a. Pembiayaan *Mudharabah* merupakan pemilik modal yang menyediakan seluruh kebutuhan dana 100% untuk proyek usaha dan memperoleh keuntungan dari usaha yang dijalankan tersebut.

$\text{Pembiayaan } \textit{Mudharabah} = \text{Jumlah Pembiayaan } \textit{Mudharabah}$
--

- b. Pembiayaan *Musarakah* adalah kemitraan strategis antara dua pihak atau lebih yang menyatukan modal, keahlian, atau tenaga untuk mengelola usaha bersama. Hasil keuntungan yang diperoleh nantinya akan didistribusikan kepada seluruh anggota sesuai dengan rasio (nisbah) yang telah disetujui sebelumnya.

¹⁶A. Z Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Building, 2012), hal. 200

¹⁷Askat Sawaldi dan Miftakhus S., “Pengaruh Pembiayaan Musarakah, Mudharabah, dan Murbahah Terhadap Profitabilitas....”

$$\text{Pembiayaan Musyarakah} = \text{Jumlah Pembiayaan Musyarakah}$$

- c. Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan jual beli di mana bank membeli suatu barang dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang disepakati, yaitu harga pokok ditambah margin keuntungan. Margin keuntungan yang telah disetujui sebelumnya inilah yang menjadi imbal hasil bagi bank.

$$\text{Pembiayaan Murabahah} = \text{Jumlah Pembiayaan Murabahah}$$

- d. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba (keuntungan) dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya, seperti modal, aset, dan penjualan, selama periode waktu tertentu. Rasio yang digunakan yaitu ROA dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

H. Sistematika Penulisan Skripsi

1. BAB I (PENDAHULUAN)

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II (LANDASAN TEORI)

Bab ini terdiri dari kerangka teori yang berdasarkan variabel-variabel penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

3. BAB III (METODE PENELITIAN)

Bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data, dan instrumen penelitian serta teknik analisis data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis serta temuan penelitian.

5. BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian.

6. BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.